



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA TASIKMALAYA  
Nomor : 38 TAHUN 2019

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PEYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
PADA PONDOK PESANTREN DAWAUL MUNAWAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Pondok Pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun

- 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun.
  14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan : Permohonan Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Wustha dari Pondok Pesantren Dawaul Munawar Nomor:Kd/pp.00.4/153/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN DAWAUL MUNAWAR
- PERTAMA : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya
- KEDUA : Setelah Jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:
- a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, dan pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAN PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada Tanggal 21 Januari 2019  
Kepala



HILMY RIVA'I

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR : 38 TAHUN 2019

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN DAWAUL MUNAWAR

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	DAWAUL MUNAWAR
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510032780112
3	Alamat Pondok Pesantren	Jalan : Paseh Daarut Taqwa Kelurahan : Tuguraja Kecamatan : Cihideung Kota : Tasikmalaya Provinsi : Jawa Barat
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	KH. AEP SAEPULLOH SYAM, S.Sy
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	KH. AEP SAEPULLOH SYAM, S.Sy
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	a. Kelas 7 : 11 Orang b. Kelas 8 : 8 Orang c. Kelas 9 : 9 Orang
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	a. PPKn : 1 Orang b. Matematika : 1 Orang c. Bahasa Indonesia : 1 Orang d. Bahasa Inggris : 1 Orang e. IPA : 1 Orang f. IPS : 1 Orang
8	Jumlah Sarana Pendidikan	a. Ruang Kelas b. Masjid c. Kamar Mandi d. Ruang Perpustakaan e. Buku Pembelajaran
9	Nama Organisasi Penyelenggara	PONPES DAWAUL MUNAWAR



Kepala,

HILMY RIVA